



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jono Bin (Alm) Marmo Sardi |
| 2. Tempat lahir | : Boyolali (Jateng) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun / 30 Juni 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rt 008 Rw 002 Dusun Sido Rejo Desa Kota Raya
Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa Jono Bin (Alm) Marmo Sardi ditangkap pada tanggal 17 April 2020 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Geri Ampu, S.H, M.H dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 281/Pen.Pid/2020/PN Prp tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONO Bin (Alm MARMO SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JONO Bin (Alm MARMO SARDI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening ukuran kecil;
 - 6 (Enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran menengah;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran besar;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket tawas yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
- 130 (sertus tiga puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Uniweight,
- 1 (satu) unit handphone merk nokia senter;
- 2 (dua) buah handphone merk VIVO;
- 1 (satu) buah plastik warna putih merk Indomaret berisikan beras;
- 1 (satu) buah toples terbuat dari bahan plastik;
- 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral merk indomaret;
- 3 (tiga) buah kaca pirek dengan rincian 2 (dua) buah kaca pirek bekas dan 1 (satu) buah kaca pierx baru;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum suntik,
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna merah,
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet minuman mineral
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu nomor polisi BM 2172 MH.

Dipergunakan dalam perkara An. NOVI KANI Als NOVI

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Sdr. JONO Bin (Alm MARMO SARDI) selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah kediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang beralamat RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri PasirPangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) Gram”. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi Sdr. HARAHAHAP (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah sepakat pada hari Senin Tanggal 13 April 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. HARAHAHAP di Jalan Arengka I Ujung Pekanbaru, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (Sepuluh) Gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) lalu sistem pembayaran hutang, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa kembali pulang ke Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada hari selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 wib, saksi ADE IRAWAN menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabus-shabu sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah sepakat terdakwa bertemu dengan saksi ADE IRAWAN bersama istrinya bernama saksi NOVI KANI Als NOVI di pondok kelompok enam kaplingan kelapa sawit Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam, setelah bertemu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi ADE IRAWAN kemudian saksi ADE IRAWAN memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah, kemudian pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang kerumah saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna abu-abu nomor polisi BM 2172 MH untuk menagih hutang, namun saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI belum memiliki uang, kemudian saksi NOVI KANI membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, kemudian terdakwa pergi meninggalkan kediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk diwarung, tiba-tiba saksi ADE IRAWAN menyuruh terdakwa datang

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah yang berada RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam, setiba di rumah tersebut terdakwa melihat sisa narkoba jenis shabu-shabu terletak diatas lantai yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral merk Indomaret, kaca pirex, mancis warna merah tanpa tutup kepala, kompor yang terbuat dari jarum suntik berserakan didalam rumah, kemudian saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI mengatakan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari terdakwa tidak enak dan rasa tawas, selanjutnya terdakwa mencoba narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang sama, lalu terdakwa merasakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terasa dicampur tawas, kemudian terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari campuran tawas dengan peralatan alat hisap yang dirakit oleh saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu-shabu murni kedalam kantong plastik klip ukuran kecil, sedangkan tawas tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik ukuran kecil lalu memasukkan kembali kedalam plastik klip ukuran besar, kemudian datang saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA (Masing-masing Anggota Polsek Kunto Darussalam) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat didaerah tersebut tengah marak peredaran narkoba, kemudian saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA langsung mengamankan terdakwa, saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA menemukan barang bukti yang disaksikan oleh saksi setempat yaitu saksi YOYOK SETIAWAN Als YOYOK dan saksi NURALI SYAMSUDIN berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip ukuran kecil warna putih bening dengan berat 0.15 Gram, 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral merk indomaret, 3 (tiga) buah kaca pirek dengan rincian 2 (dua) buah kaca pirek bekas dan 1 (satu) buah kaca pierx baru, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet minuman mineral (Semua barang bukti tersebut ditemukan diruang tengah yang berada dilantai dekat saksi ADE IRAWAN, saksi NOVI KANI, dan Terdakwa dikediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI), selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA melakukan penggeledahan terhadap Rumah yang di tempati Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba rusak (campur tawas) yang dikemas dalam bungkus plastik ukuran besar, 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan beras beserta 4 (empat) buntalan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram, 1 (satu) buah plastik indomaret warna putih yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip warna putih bening sebanyak 198 lembar, , 1 (satu) buah toples plastik berisikan beras, 1 (satu) buah timbangan digital merk uniweich (Didekat kamar mandi yang terpisah dengan jarak 5 (lima) meter dari rumah utama kediaman Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI) selanjutnya terdakwa, saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan dijual jika ada yang membeli.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 35/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupayang ditemukan dikediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI): 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran menengah, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yag dibungkus

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran besar dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 23,28 Gram;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram;
3. Barang bukti plastik bening pembungkus 11 buah dengan berat 4,23 gram;
4. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 10 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;
5. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 9,25 gram dikirim ke Pengadilan Negeri Setempat.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 36/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupayang ditemukan dikediaman saksi ADE IRAWAN, Dkk : 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil:

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,25 Gram;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 Gram;
3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,1 gram;
4. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,15 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0122/ NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0193/2020/NNF;
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0194/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JONO Bin (Alm MARMO SARDI).

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0193/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0194/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0123/NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :
 - 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 0195/2020/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine NOVI KANI Als NOVI dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0196/2020/NNF.

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine ADE IRAWAN Als ADE dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0197/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0195/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0196/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0197/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

SUBSIDIAIR

Bahwa Sdr. JONO Bin (Alm MARMO SARDI) selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah kediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang beralamat RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang duduk diwarung, tiba-tiba saksi ADE IRAWAN menyuruh terdakwa datang kerumah yang berada RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam, setiba dirumah tersebut terdakwa melihat sisa narkotika jenis shabu-shabu terletak diatas lantai yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral merk Indomaret, kaca pirex, mancis warna merah tanpa tutup kepala, kompor yang terbuat dari jarum suntik berserakan didalam rumah, kemudian saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI mengatakan narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari terdakwa tidak enak dan rasa tawas, selanjutnya terdakwa mencoba narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang sama, lalu terdakwa merasakan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terasa dicampur tawas, kemudian terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari campuran tawas dengan peralatan alat hisap yang dirakit oleh saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu murni kedalam kantong plastik klip ukuran kecil, sedangkan tawas tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik ukuran kecil lalu memasukkan kembali kedalam plastik klip ukuran besar, kemudian datang saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA (Masing-masing Anggota Polsek Kunto Darussalam) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat didaerah tersebut tengah marak peredaran narkotika, kemudian saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA langsung mengamankan terdakwa, saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA menemukan barang bukti yang disaksikan oleh saksi setempat yaitu saksi YOYOK SETIAWAN Als YOYOK dan saksi NURALI SYAMSUDIN berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip ukuran kecil warna putih bening dengan berat 0.15 Gram, 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral merk indomaret, 3 (tiga) buah kaca pirek dengan rincian 2 (dua) buah kaca pirek bekas dan 1 (satu) buah kaca pierx baru, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet minuman mineral (Semua barang bukti tersebut ditemukan diruang tengah yang berada

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



dilantai dekat saksi ADE IRAWAN, saksi NOVI KANI, dan Terdakwa dikediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI), selanjutnya saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA melakukan penggeledahan terhadap Rumah yang di tempati Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba rusak (campur tawas) yang dikemas dalam bungkus plastik ukuran besar, 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan beras beserta 4 (empat) buntalan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram, 1 (satu) buah plastik indomaret warna putih yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip warna putih bening sebanyak 198 lembar, 1 (satu) buah toples plastik berisikan beras, 1 (satu) buah timbangan digital merk uniweich (Didekat kamar mandi yang terpisah dengan jarak 5 (lima) meter dari rumah utama kediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI) selanjutnya terdakwa, saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 35/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupayang ditemukan dikediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI): 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran menengah, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yag dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran besar dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 23,28 Gram;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram;
3. Barang bukti plastik bening pembungkus 11 buah dengan berat 4,23 gram;
4. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 10 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;
5. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 9,25 gram dikirim ke Pengadilan Negeri Setempat.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 36/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa yang ditemukan dikediaman saksi ADE IRAWAN, Dkk: 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil:

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,25 Gram;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 Gram;
3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,1 gram;
4. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,15 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0122/ NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0193/2020/NNF;

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0194/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JONO Bin (Alm MARMO SARDI).

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0193/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa barang bukti dengan 0194/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0123/NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 0195/2020/NNF;

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan cairan urine NOVI KANI Als NOVI dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0196/2020/NNF.

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine ADE IRAWAN Als ADE dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0197/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0195/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa barang bukti dengan 0196/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa barang bukti dengan 0197/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Sdr. JONO Bin (Alm MARMO SARDI) selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah kediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang beralamat RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 wib, saksi ADE IRAWAN menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah sepakat terdakwa bertemu dengan saksi ADE IRAWAN bersama istrinya bernama saksi NOVI KANI Als NOVI di pondok kelompok enam kaplingan kelapa sawit Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam, setelah bertemu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi ADE IRAWAN kemudian saksi ADE IRAWAN memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang kerumah saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna abu-abu nomor polisi BM 2172 MH untuk menagih hutang, namun saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI belum memiliki uang, kemudian saksi NOVI KANI membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, kemudian terdakwa pergi meninggalkan kediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk diwarung, tiba-tiba saksi ADE IRAWAN menyuruh terdakwa datang kerumah yang berada RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam, setiba dirumah tersebut terdakwa melihat sisa narkoba jenis shabu-shabu terletak diatas lantai yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral merk Indomaret, kaca pirex, mancis warna merah tanpa tutup kepala, kompor yang terbuat dari jarum suntik berserakan didalam rumah, kemudian saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI mengatakan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari terdakwa tidak enak dan rasa tawas, selanjutnya terdakwa mencoba narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang sama, lalu terdakwa merasakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terasa dicampur tawas, kemudian terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari campuran tawas dengan peralatan alat hisap yang dirakit oleh saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya terdakwa

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan narkotika jenis shabu-shabu murni kedalam kantong plastik klip ukuran kecil, sedangkan tawas tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik ukuran kecil lalu memasukkan kembali kedalam plastik klip ukuran besar, kemudian datang saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA (Masing-masing Anggota Polsek Kunto Darussalam) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat didaerah tersebut tengah marak peredaran narkotika, kemudian saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA langsung mengamankan terdakwa, saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA menemukan barang bukti yang disaksikan oleh saksi setempat yaitu saksi YOYOK SETIAWAN Als YOYOK dan saksi NURALI SYAMSUDIN berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip ukuran kecil warna putih bening dengan berat 0.15 Gram, 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral merk indomaret, 3 (tiga) buah kaca pirek dengan rincian 2 (dua) buah kaca pirek bekas dan 1 (satu) buah kaca pierx baru, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet minuman mineral (Semua barang bukti tersebut ditemukan diruang tengah yang berada dilantai dekat saksi ADE IRAWAN, saksi NOVI KANI, dan Terdakwa dikediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI), selanjutnya saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA melakukan penggeledahan terhadap Rumah yang di tempati Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika rusak (campur tawas) yang dikemas dalam bungkus plastik ukuran besar, 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan beras beserta 4 (empat) buntalan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram, 1 (satu) buah plastik indomaret warna putih yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip warna putih bening sebanyak 198 lembar, 1 (satu) buah toples plastik berisikan beras, 1 (satu) buah timbangan digital merk uniweich (Didekat kamar mandi yang terpisah dengan jarak 5 (lima) meter dari rumah utama kediaman Saksi Ade Irawan dan saksi Novi kani) selanjutnya terdakwa, saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan dijual jika ada yang membeli.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 35/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupayang ditemukan dikediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI: 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran menengah, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran besar dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 23,28 Gram;
2. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram;
3. Barang bukti plastik bening pembungkus 11 buah dengan berat 4,23 gram;
4. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 10 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;
5. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 9,25 gram dikirim ke Pengadilan Negeri Setempat.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 36/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupayang ditemukan

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediaman saksi ADE IRAWAN, Dkk: 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil:

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,25 Gram;
2. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 Gram;
3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,1 gram;
4. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,15 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0122/ NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0193/2020/NNF;

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0194/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JONO Bin (Alm MARMO SARDI).

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dengan 0193/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0194/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0123/ NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :
 - 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 0195/2020/NNF;
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine NOVI KANI ALS NOVI dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0196/2020/NNF.
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine ADE IRAWAN Als ADE dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0197/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0195/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0196/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti dengan 0197/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

SUBSIDIAIR

Bahwa Sdr. JONO Bin (Alm MARMO SARDI) selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah kediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang beralamat RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang duduk diwarung, tiba-tiba saksi ADE IRAWAN menyuruh terdakwa datang kerumah yang berada RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam, setiba di rumah tersebut terdakwa melihat sisa narkotika jenis shabu-shabu terletak diatas lantai yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral merk Indomaret, kaca pirex, mancis warna merah tanpa tutup kepala, kompor yang terbuat dari jarum suntik berserakan didalam rumah, kemudian saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI mengatakan narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari terdakwa tidak enak dan rasa tawas, selanjutnya terdakwa mencoba narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang sama, lalu terdakwa merasakan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terasa dicampur tawas, kemudian terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari campuran tawas dengan peralatan alat hisap yang dirakit oleh saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu murni kedalam kantong plastik klip ukuran kecil, sedangkan tawas tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik ukuran kecil lalu memasukkan

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kedalam plastik klip ukuran besar, kemudian datang saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA (Masing-masing Anggota Polsek Kunto Darussalam) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat didaerah tersebut tengah marak peredaran narkoba, kemudian saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA langsung mengamankan terdakwa, saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA menemukan barang bukti yang disaksikan oleh saksi setempat yaitu saksi YOYOK SETIAWAN Als YOYOK dan saksi NURALI SYAMSUDIN berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip ukuran kecil warna putih bening dengan berat 0.15 Gram, 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral merk indomaret, 3 (tiga) buah kaca pirek dengan rincian 2 (dua) buah kaca pirek bekas dan 1 (satu) buah kaca pierx baru, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet minuman mineral (Semua barang bukti tersebut ditemukan diruang tengah yang berada dilantai dekat saksi ADE IRAWAN, saksi NOVI KANI, dan Terdakwa dikediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI), selanjutnya saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA melakukan penggeledahan terhadap Rumah yang di tempati Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba rusak (campur tawas) yang dikemas dalam bungkus plastik ukuran besar, 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan beras beserta 4 (empat) buntalan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram, 1 (satu) buah plastik indomaret warna putih yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip warna putih bening sebanyak 198 lembar, , 1 (satu) buah toples plastik berisikan beras, 1 (satu) buah timbangan digital merk uniweich (Didekat kamar mandi yang terpisah dengan jarak 5 (lima) meter dari rumah utama kediaman Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI) selanjutnya terdakwa, saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"dari menteri kesehatan Republik Indonesia

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 35/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupayang ditemukan dikediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI: 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran menengah, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yag dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran besar dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 23,28 Gram;
2. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram;
3. Barang bukti plastik bening pembungkus 11 buah dengan berat 4,23 gram;
4. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 10 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;
5. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 9,25 gram dikirim ke Pengadilan Negeri Setempat.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 36/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupayang ditemukan dikediaman saksi ADE IRAWAN, Dkk: 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil:

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,25 Gram;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 Gram;

3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,1 gram;

4. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,15 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0122/ NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0193/2020/NNF;

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0194/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JONO Bin (Alm MARMO SARDI).

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0193/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa barang bukti dengan 0194/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI setelah dilakukan pemeriksaan di

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0123/NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 0195/2020/NNF;

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine NOVI KANI Als NOVI dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0196/2020/NNF.

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine ADE IRAWAN Als ADE dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0197/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0195/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa barang bukti dengan 0196/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa barang bukti dengan 0197/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa Sdr. JONO Bin (Alm MARMO SARDI) selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah kediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang beralamat RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PasirPangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi saksi ADE IRAWAN untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang bertempat di Pondok Kelompok Enam Kaplingan Masyarakat Desa Kota Raya, kemudian saksi ADE IRAWAN mengajak istrinya bernama saksi NOVI KANI Als NOVI untuk pergi ketempat terdakwa, setiba ditempat tersebut, saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI melihat terdakwa bersama Sdr ARIF sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara berganti-gantian, kemudian saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI langsung mendekat ke terdakwa, kemudian terdakwa memberikan narkotika jenis shabu-shabu yang sedang dipakai tersebut kepada saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI selanjutnya secara bergantian sebanyak 3 kali giliran terdakwa bersama-sama saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI tentang rasa narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI mengatakan "Mendingan dan lumayan" selanjutnya setelah selesai terdakwa dan saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI kembali pulang kerumah masing-masing, pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang kerumah saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna abu-abu nomor polisi BM 2172 MH untuk menagih hutang, namun saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI belum memiliki uang, kemudian saksi NOVI KANI membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, kemudian terdakwa pergi meninggalkan kediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk diwarung, tiba-tiba saksi ADE IRAWAN menyuruh terdakwa datang kerumah yang berada RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam, setiba dirumah tersebut terdakwa melihat sisa narkoba jenis shabu-shabu terletak diatas lantai yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral merk Indomaret, kaca pirex, mancis warna merah tanpa tutup kepala, kompor yang terbuat dari jarum suntik berserakan didalam rumah, kemudian saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI mengatakan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari terdakwa tidak enak dan rasa tawas, selanjutnya terdakwa mencoba narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang sama, lalu terdakwa merasakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terasa dicampur tawas, kemudian terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari campuran tawas dengan peralatan alat hisap yang dirakit oleh saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu-shabu murni kedalam kantong plastik klip ukuran kecil, sedangkan tawas tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik ukuran kecil lalu memasukkan kembali kedalam plastik klip ukuran besar, kemudian datang saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA (Masing-masing Anggota Polsek Kunto Darussalam) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat didaerah tersebut tengah marak peredaran narkoba, kemudian saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA langsung mengamankan terdakwa, saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI Als NOVI, selanjutnya saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA menemukan barang bukti yang disaksikan oleh saksi setempat yaitu saksi YOYOK SETIAWAN Als YOYOK dan saksi NURALI SYAMSUDIN berupa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikemas dalam bungkusan plastik klip ukuran kecil warna putih bening dengan berat 0.15 Gram, 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari botol minuman mineral merk indomaret, 3 (tiga) buah kaca pirek dengan rincian 2 (dua) buah kaca pirek bekas dan 1 (satu) buah kaca pierx baru, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet minuman mineral (Semua barang bukti tersebut ditemukan di ruang tengah yang berada dilantai dekat saksi ADE IRAWAN, saksi NOVI KANI, dan Terdakwa dikediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI), selanjutnya saksi BENI L.M SIMBOLON, dan saksi DEDEK ANDINO CANDRA melakukan penggeledahan terhadap Rumah yang di tempati Saksi Ade Irawan dan saksi Novi Kani dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba rusak (campur tawas) yang dikemas dalam bungkus plastik ukuran besar, 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan beras beserta 4 (empat) buntalan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram, 1 (satu) buah plastik indomaret warna putih yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip warna putih bening sebanyak 198 lembar, 1 (satu) buah toples plastik berisikan beras, 1 (satu) buah timbangan digital merk uniweich (Didekat kamar mandi yang terpisah dengan jarak 5 (lima) meter dari rumah utama kediaman Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI) selanjutnya terdakwa, saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan dijual jika ada yang membeli.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 35/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupayang ditemukan dikediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI): 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran menengah, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran besar dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 23,28 Gram;
2. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram;
3. Barang bukti plastik bening pembungkus 11 buah dengan berat 4,23 gram;
4. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 10 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;
5. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 9,25 gram dikirim ke Pengadilan Negeri Setempat.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 36/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupayang ditemukan dikediaman saksi ADE IRAWAN, Dkk: 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil:

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,25 Gram;
2. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 Gram;
3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,1 gram;
4. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,15 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0122/ NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0193/2020/NNF;

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0194/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JONO Bin (Alm MARMO SARDI).

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0193/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa barang bukti dengan 0194/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0123/NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 0195/2020/NNF;

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine NOVI KANI ALS NOVI dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0196/2020/NNF.

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine ADE IRAWAN Als ADE dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0197/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0195/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa barang bukti dengan 0196/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa barang bukti dengan 0197/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDEK ANDINO RICANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi BENI L. M. SIMBOLON merupakan anggota Polsek Kunto Darussalam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berkumpul dengan Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI, dan Terdakwa sempat membuang 1 paket sabu ke arah pintu akan tetapi masih dapat Saksi amankan dan kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip ukuran kecil warna putih bening dengan berat 0.15 Gram, 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral merk indomaret, 3 (tiga) buah kaca pirek dengan rincian 2 (dua) buah kaca pirek bekas dan 1 (satu) buah kaca pirek baru, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet minuman mineral;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ruang tengah yang berada dilantai dekat Saksi ADE IRAWAN, Saksi NOVI KANI, dan Terdakwa yang sedang berkumpul dikediaman Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi BENI L. M. SIMBOLON melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI tepatnya didekat kamar mandi yang terpisah dengan jarak 5 (lima) meter dari rumah utama kediaman Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI ditemukan 1 (satu) paket narkoba rusak (campur tawas) yang dikemas dalam bungkus plastik ukuran besar, 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan beras beserta 4 (empat) buntalan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram, 1 (satu) buah plastik indomaret warna putih yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip warna putih bening sebanyak 198 lembar, 1 (satu) buah toples plastik berisikan beras, 1 (satu) buah timbangan digital merk uniweich;
- Bahwa awalnya ketika Saksi NOVI KANI hendak pergi ke kamar mandi, lalu Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA menyuruh seorang perempuan

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



yang tidak diketahui namanya untuk melakukan penggeledahan terhadap Saksi NOVI KANI dan menemani Saksi NOVI KANI ke kamar mandi, kemudian ketika Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA sedang memeriksa sekitar daerah rumah tersebut lalu Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA melihat perempuan tersebut dari arah rumah kediaman Saksi NOVI KANI dan Saksi ADE IRAWAN berjalan ke arah kamar mandi tetangga dan membuang 1 (satu) bungkus plastik indomaret lalu Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA langsung mengejar dan menemukan barang bukti tersebut namun perempuan tersebut berhasil kabur;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik indomaret tersebut berasal dari kamar mandi dimana Saksi NOVI KANI sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan ataupun memakai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. BENI L. M. SIMBOLON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA merupakan anggota Polsek Kunto Darussalam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berkumpul dengan Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI, dan Terdakwa sempat membuang 1 paket sabu ke arah pintu akan tetapi masih dapat Saksi amankan dan kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip ukuran kecil warna putih bening dengan berat 0.15 Gram, 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral merk indomaret, 3 (tiga) buah kaca pirek dengan rincian 2 (dua) buah kaca pirek bekas dan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



1 (satu) buah kaca pirek baru, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet minuman mineral;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ruang tengah yang berada dilantai dekat Saksi ADE IRAWAN, Saksi NOVI KANI, dan Terdakwa yang sedang berkumpul dikediaman Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI tepatnya didekat kamar mandi yang terpisah dengan jarak 5 (lima) meter dari rumah utama kediaman Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI ditemukan 1 (satu) paket narkoba rusak (campur tawas) yang dikemas dalam bungkus plastik ukuran besar, 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan beras beserta 4 (empat) buntalan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram, 1 (satu) buah plastik indomaret warna putih yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip warna putih bening sebanyak 198 lembar, 1 (satu) buah toples plastik berisikan beras, 1 (satu) buah timbangan digital merk uniweich;

- Bahwa awalnya ketika Saksi NOVI KANI hendak pergi ke kamar mandi, lalu Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA menyuruh seorang perempuan yang tidak diketahui namanya untuk melakukan penggeledahan terhadap Saksi NOVI KANI dan menemani Saksi NOVI KANI ke kamar mandi, kemudian ketika Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA sedang memeriksa sekitar daerah rumah tersebut lalu Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA melihat perempuan tersebut dari arah rumah kediaman Saksi NOVI KANI dan Saksi ADE IRAWAN berjalan ke arah kamar mandi tetangga dan membuang 1 (satu) bungkus plastik indomaret lalu Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA langsung mengejar dan menemukan barang bukti tersebut namun perempuan tersebut berhasil kabur;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik indomaret tersebut berasal dari kamar mandi dimana Saksi NOVI KANI sedang berada di kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan ataupun memakai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



3. NOVI KANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam terkait dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kediaman Saksi dan Saksi ADE IRAWAN yang bertempat di RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang ada disekitar Saksi, Saksi ADE IRAWAN dan Terdakwa pada saat penangkapan didapat dari Terdakwa yang diberikan di Daerah Kelompok 6 Kavling Sawit pada waktu malam hari di hari senin sebelum penangkapan terjadi (13 April 2020);
- Bahwa Saksi dan Saksi ADE IRAWAN sudah bekerjasama dengan Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis Sabu kurang lebih selama enam bulan dimana Saksi ADE IRAWAN selalu mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa dirinya bersama dengan Saksi ADE IRAWAN dan Terdakwa berada dalam video yang diputar di persidangan oleh Penuntut Umum dimana dalam video tersebut pada pokoknya menggambarkan Saksi sedang merekam dan memberikan klarifikasi terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan toples yang ditunjukkan di persidangan merupakan toples yang sama dan berada dalam video yang Saksi rekam tersebut;
- Bahwa Saksi ADE IRAWAN dan Saksi bukan pemilik dari Narkoba jenis Sabu yang diletakan dalam toples berisi beras dan tidak mengetahui siapa pemiliknya karena toples beras tersebut berada atau berasal dari luar area rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ADE IRAWAN dan Saksi hanya memiliki Narkoba jenis Sabu dengan jumlah sedikit;
- Bahwa Saksi ADE IRAWAN dan Saksi pada saat ditangkap sedang mengetes atau memeriksa kandungan Narkoba jenis Sabu di ruang tengah rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ADE IRAWAN dan Saksi bukanlah pemilik dari barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu timbangan dan plastik klip karena barang-barang tersebut berada di dalam kantung plastik bersama-sama dengan toples beras yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ADE IRAWAN dan Saksi hanya memiliki barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa pipet dan bong (alat hisap Narkotika jenis Sabu);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkeberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik sabu yang ada di video dan Terdakwa berada dalam video yang direkam oleh Saksi;

4. ADE IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam terkait dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kediaman Saksi dan Saksi NOVI KANI yang bertempat di RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ada disekitar Saksi, Saksi NOVI KANI dan Terdakwa pada saat penangkapan didapat dari Terdakwa yang diberikan di Daerah Kelompok 6 Kavling Sawit pada waktu malam hari di hari senin sebelum penangkapan terjadi (13 April 2020);
- Bahwa Saksi dan Saksi NOVI KANI sudah bekerjasama dengan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis Sabu kurang lebih selama enam bulan dimana Saksi selalu mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa dirinya bersama dengan Saksi NOVI KANI dan Terdakwa berada dalam video yang diputar di persidangan oleh Penuntut Umum dimana dalam video tersebut pada

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menggambarkan Saksi NOVI KANI sedang merekam dan memberikan klarifikasi terhadap narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan toples yang ditunjukkan di persidangan merupakan toples yang sama dan berada dalam video yang Saksi NOVI KANI rekam tersebut;

- Bahwa Saksi NOVI KANI dan Saksi bukan pemilik dari Narkoba jenis Sabu yang diletakan dalam toples berisi beras dan tidak mengetahui siapa pemiliknya karena toples beras tersebut berada atau berasal dari luar area rumah Saksi;

- Bahwa Saksi NOVI KANI dan Saksi hanya memiliki Narkoba jenis Sabu dengan jumlah sedikit;

- Bahwa Saksi NOVI KANI dan Saksi pada saat ditangkap sedang mengetes atau memeriksa kandungan Narkoba jenis Sabu di ruang tengah rumah Saksi;

- Bahwa Saksi NOVI KANI dan Saksi bukanlah pemilik dari barang bukti yang ditunjukan dipersidangan yaitu timbangan dan plastik klip karena barang-barang tersebut berada di dalam kantung plastik bersama-sama dengan toples beras yang berisikan Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa Saksi NOVI KANI dan Saksi hanya memiliki barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa pipet dan bong (alat hisap Narkoba jenis Sabu);

- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Saksi NOVI KANI kurang lebih selama 4 sampai 5 tahun dan telah dikaruniai anak;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir *dumptruck* serabutan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkoba jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkeberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik sabu yang ada di video dan Terdakwa berada dalam video yang direkam oleh Saksi NOVI KANI;

5. SUTIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kediaman Saksi dan Saksi ADE IRAWAN yang bertempat di RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Saksi HASANA dan Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi SUDARMANTO;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang tiduran di warung tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Adik dari Saksi NOVI KANI memanggil Terdakwa untuk datang kerumah Saksi NOVI KANI;
- Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah Saksi NOVI KANI, Saksi melihat Terdakwa tidak memakai baju dan tidak membawa apa-apa kerumah tersebut;
- Bahwa hp dan dompet Terdakwa tertinggal di warung dan selanjutnya ditiptkan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan tidak melihat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. SUDARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi masih ingat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kediaman Saksi dan Saksi ADE IRAWAN yang bertempat di RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang minum kopi di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang tiduran di warung tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah Saksi NOVI KANI, Saksi melihat Terdakwa tidak membawa apa-apa kerumah tersebut;
- Bahwa hp dan dompet Terdakwa tertinggal di warung dan selanjutnya ditiptkan kepada istri Terdakwa;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung saksi dengan rumah Saksi NOVI KANI dan Saksi ADE IRAWAN berjarak lebih kurang 25 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. HASANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi masih ingat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kediaman Saksi dan Saksi ADE IRAWAN yang bertempat di RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Saksi SUTIMAN dan Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi SUDARMANTO;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang tiduran di warung tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Adik dari Saksi NOVI KANI memanggil Terdakwa untuk datang kerumah Saksi NOVI KANI;

- Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah Saksi NOVI KANI, Saksi melihat Terdakwa tidak memakai baju dan tidak membawa apa-apa kerumah tersebut;

- Bahwa hp dan dompet Terdakwa tertinggal di warung dan selanjutnya ditiptkan kepada istri Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan tidak melihat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah kediaman Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI yang beralamat di RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa sedang duduk di warung, tiba-tiba Saksi NOVI KANI menyuruh Terdakwa datang kerumahnya, kemudian

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di rumah Saksi NOVI KANI dan ADE IRAWAN tersebut Terdakwa melihat sisa narkoba jenis shabu yang terletak diatas lantai yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa, alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral merk Indomaret, kaca pirex, Mancis warna merah tanpa tutup kepala, kompor yang terbuat dari jarum suntik berserakan didalam rumah;

- Bahwa kemudian Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI mengatakan narkoba jenis shabu yang dibeli tidak enak dan rasa tawas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba narkoba jenis shabu tersebut dan merasakan narkoba jenis shabu tersebut terasa dicampur tawas dan kemudian Terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu tersebut dari campuran tawas dengan peralatan hisap yang dirakit oleh Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI;

- Bahwa Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu murni ke dalam kantong plastik klip ukuran kecil, sedangkan tawas tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik ukuran kecil lalu memasukkan kembali kedalam plastik klip ukuran besar;

- Bahwa kemudian datang Saksi BENI L. M. SIMBOLON dan Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA yang langsung mengamankan Terdakwa, Saksi ADE IRAWAN, dan Saksi NOVI KANI dan Terdakwa sempat membuang 1 plastik narkoba ke arah pintu untuk membuang barang bukti;

- Bahwa selanjutnya Saksi BENI L. M. SIMBOLON dan Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip ukuran kecil warna putih bening dengan berat 0.15 Gram, 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral merk indomaret, 3 (tiga) buah kaca pirek dengan rincian 2 (dua) buah kaca pirek bekas dan 1 (satu) buah kaca pirek baru, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah Mancis tanpa kepala warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet minuman mineral;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ruang tengah yang berada dilantai dekat Saksi ADE IRAWAN, Saksi NOVI KANI, dan Terdakwa yang sedang berkumpul dikediaman Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI;

- Bahwa selanjutnya Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA bersama dengan Saksi BENI L. M. SIMBOLON melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI tepatnya didekat kamar mandi yang terpisah dengan jarak 5 (lima) meter dari rumah

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama kediaman Saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI ditemukan 1 (satu) paket narkoba rusak (campur tawas) yang dikemas dalam bungkus plastik ukuran besar, 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan beras beserta 4 (empat) buntalan narkoba jenis shabu-shabu dengan **berat bersih 19,25 Gram**, 1 (satu) buah plastik indomaret warna putih yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip warna putih bening sebanyak 198 lembar, 1 (satu) buah toples plastik berisikan beras, 1 (satu) buah timbangan digital merk uniweich;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahui milik siapa karena barang ditemukan di rumah Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI dan Terdakwa tidak membawa apa-apa ke rumah tersebut;
- Bahwa tidak benar Terdakwa bersama dengan Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI berada dalam video yang diputar di persidangan oleh Penuntut Umum dimana dalam video tersebut pada pokoknya menggambarkan Saksi NOVI KANI sedang merekam dan memberikan klarifikasi terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggunakan ataupun memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 35/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupayang ditemukan kediaman saksi ADE IRAWAN dan saksi NOVI KANI: 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran menengah, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran besar dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 23,28 Gram;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,25 Gram;
 3. Barang bukti plastik bening pembungkus 11 buah dengan berat 4,23 gram;
 4. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 10 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;
 5. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 9,25 gram dikirim ke Pengadilan Negeri Setempat.
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 36/BB/IV/14301/IV-2020 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupayang ditemukan dikediaman saksi ADE IRAWAN, Dkk: 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil:
1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,25 Gram;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 Gram;
 3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,1 gram;
 4. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,15 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang Pekanbaru;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0122/ NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :
1. 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0193/2020/NNF;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0194/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JONO Bin (Alm MARMO SARDI).

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0193/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0194/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0123/ NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

1. 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 0195/2020/NNF;

2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine NOVI KANI Als NOVI dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0196/2020/NNF.

3. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine ADE IRAWAN Als ADE dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0197/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN Als ADE dan saksi NOVI KANI Als NOVI

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dengan 0195/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0196/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0197/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening ukuran kecil;
- 6 (Enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran sedang;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran menengah;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran besar;
- 1 (satu) paket tawas yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
- 130 (sertus tiga puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Uniweight,
- 1 (satu) unit handphone merk nokia senter;
- 1 (satu) buah plastik warna putih merk Indomaret berisikan beras,
- 1 (satu) buah toples terbuat dari bahan plastik,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu nomor polisi BM 2172 MH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah kediaman Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI yang beralamat di RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa sedang duduk di warung, tiba-tiba Saksi NOVI KANI menyuruh Terdakwa datang kerumahnya, kemudian setibanya di rumah Saksi NOVI KANI dan ADE IRAWAN tersebut Terdakwa

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sisa narkoba jenis shabu yang terletak diatas lantai yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa, alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral merk Indomaret, kaca pirex, mancis warna merah tanpa tutup kepala, kompor yang terbuat dari jarum suntik berserakan didalam rumah;

- Bahwa kemudian Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI mengatakan narkoba jenis shabu yang dibeli tidak enak dan rasa tawas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba narkoba jenis shabu tersebut dan merasakan narkoba jenis shabu tersebut terasa dicampur tawas dan kemudian Terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu tersebut dari campuran tawas dengan peralatan hisap yang dirakit oleh Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI;
- Bahwa Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu murni ke dalam kantong plastik klip ukuran kecil, sedangkan tawas tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik ukuran kecil lalu memasukkan kembali kedalam plastik klip ukuran besar;
- Bahwa kemudian datang Saksi BENI L. M. SIMBOLON dan Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA yang langsung mengamankan Terdakwa, Saksi ADE IRAWAN, dan Saksi NOVI KANI dan Terdakwa sempat membuang 1 plastik narkoba ke arah pintu untuk membuang barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Saksi BENI L. M. SIMBOLON dan Saksi DEDEK ANDINO RICANDRA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip ukuran kecil warna putih bening dengan berat 0.15 Gram, 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral merk indomaret, 3 (tiga) buah kaca pirek dengan rincian 2 (dua) buah kaca pirek bekas dan 1 (satu) buah kaca pirek baru, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet minuman mineral;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ruang tengah yang berada dilantai dekat Saksi ADE IRAWAN, Saksi NOVI KANI, dan Terdakwa yang sedang berkumpul dikediaman Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggunakan ataupun memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0122/ NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

1. 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0193/2020/NNF;
2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0194/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JONO Bin (Alm MARMO SARDI).

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0193/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0194/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0123/ NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

1. 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 0195/2020/NNF;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine NOVI KANI ALS NOVI dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0196/2020/NNF.

3. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine ADE IRAWAN ALS ADE dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0197/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, saksi ADE IRAWAN ALS ADE dan saksi NOVI KANI ALS NOVI

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- Bahwa barang bukti dengan 0195/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0196/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0197/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Primair** Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsida**ir Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum disusun secara Subsida^{ir}itas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan alternatif kedua Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Subsida^{ir}ir, akan tetapi jika

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



dakwaan alternatif kedua Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan alternatif kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama **Jono Bin (Alm) Marmo Sardi**, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama **Jono Bin (Alm) Marmo Sardi**, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **Jono Bin (Alm) Marmo Sardi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, pembentukan Undang-Undang yang ada ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara tanpa hak, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa-peristiwa yang nyata;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI,

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



sedangkan atas melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika tersebut sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini terpenuhi;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika digolongkan kedalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *“mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*;

Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menerima"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **"Menyerahkan"** mempunyai makna memberikan atau menyerahkan barang sehingga akibat dari menyerahkan tersebut, barang menjadi milik atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah kediaman Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI yang beralamat di RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi NOVI KANI untuk datang dan mencoba narkoba yang telah dicampur tawas untuk kemudian Terdakwa pisahkan menjadi 3 bungkus plastik bening, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas dan membuang 1 bungkus narkoba ke arah pintu namun terhadap barang bukti tersebut masih bisa diamankan oleh petugas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan alternatif kedua primair penuntut umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kedua primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua primair, dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsidair, dimana dalam dakwaan alternatif kedua subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan pada dakwaan alternatif kedua Primair adalah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah Majelis kemukakan di atas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan pada dakwaan alternatif kedua primair adalah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah Majelis kemukakan di atas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga tidak semua unsur harus terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah kediaman Saksi ADE IRAWAN dan Saksi NOVI KANI yang beralamat di RT. 026 RW. 006 Dusun Suka Jadi Desa Kota Baru kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi NOVI KANI untuk datang dan mencoba narkoba yang telah dicampur tawas untuk kemudian Terdakwa pisahkan menjadi 3 bungkus plastik bening, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas dan membuang 1 bungkus narkoba ke arah pintu namun terhadap barang bukti tersebut masih bisa diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0123/ NNF/ 2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram diberi nomor barang bukti 0195/2020/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0195/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas nyata narkoba tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam terhadap si pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih diutamakan pada bimbingan, pembinaan dan pengajaran agar yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya dan dimasa yang akan datang dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia senter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu nomor polisi BM 2172 MH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening ukuran kecil;
- 6 (Enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran sedang;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran menengah;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran besar;
- 1 (satu) paket tawas yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
- 130 (sertus tiga puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Uniweight,
- 1 (satu) buah plastik warna putih merk Indomaret berisikan beras,
- 1 (satu) buah toples terbuat dari bahan plastik,

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Prp, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Prp atas nama terdakwa ADE IRAWAN Als ADE Bin Alm NAROH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jono Bin (Alm) Marmo Sardi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Jono Bin (Alm) Marmo Sardi** oleh karena itu dari dakwaan alternatif kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Jono Bin (Alm) Marmo Sardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia senter;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu nomor polisi BM 2172 MH.

Dirampas untuk negara

- 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening ukuran kecil;
- 6 (Enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran sedang;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran menengah;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran besar;
- 1 (satu) paket tawas yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
- 130 (sertus tiga puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Uniweight,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna putih merk Indomaret berisikan beras,
- 1 (satu) buah toples terbuat dari bahan plastik,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Prp atas nama Terdakwa ADE IRAWAN Als ADE Bin Alm NAROH;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Prp